

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 183 TAHUN 2022, 3 hlm

KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 233/HK.03.1-Kpt/32/PROV/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan KPU No. 183 Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan KPU No. 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Kpt KPU No 140 Tahun 2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No 694 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang perubahan kedua Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kpu Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 setelah ditetapkannya Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 September 2022
 - Lamp : 1 hlm